

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.8178>

TANGGUNG JAWAB PERDATA PT. PEGADAIAN SYARIAH ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG GADAI (Studi Penelitian PT. Pegadaian UPS Subulussalam)

Mardiah

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
mardiah.180510266@mhs.unimal.ac.id

Dr. Nurarafah, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: nurarafah@unimal.ac.id

Joelman Subaidi, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: joelmansubaidi@unimal.ac.id

Abstract

PT. Pegadaian Syariah is an alternative financing mechanism that provides loans based on the liability law, which requires the delivery of lien collateral from customers to PT. Pawnshop (Persero). The case description explains the responsibility of Perum Pegadaian Syariah for damage to gold bracelets that are resolved by kinship / deliberation This study aims to explain the civil liability of PT pegadaian syariah for damage and loss of pawn goods. And to know how to handle the problem of providing compensation for damage and loss of collateral at PT. Pegadaian Syariah Subulussalam City. The form of responsibility provided by Pegadaian Syariah Kota Subulussalam is in accordance with the law of the Financial Services Authority regulation Number 31 / PJOK.05 / 2016 concerning Pawnshop Business in Article 25 paragraph (2), namely the pawnshop must replace / return damaged collateral with money or goods of equal value to the price of the pawn item. In settling cases with familial compensation. Family compensation is to maintain the good name of Perum Pegadaian Syariah. And for customers can maintain friendship with Perum Pegadaian Syariah.

Keywords: Responsibilities of PT. Pegadaian (Persero), Loss of Pawn, Indemnity

Abstrak

PT. Pegadaian Syariah merupakan mekanisme pembiayaan alternatif yang memberikan pinjaman berdasarkan undang-undang hak tanggungan, yang mensyaratkan adanya penyerahan benda jaminan gadai dari nasabah kepada PT. Pegadaian (Persero). Uraian kasus menjelaskan tentang tanggung jawab Perum Pegadaian Syariah atas kerusakan gelang emas yang diselesaikan dengan kekeluargaan/musyawarah Studi ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab perdata PT pegadaian syariah atas kerusakan dan kehilangan barang gadai. Dan untuk mengetahui cara penanganan masalah pemberian kompensasi terhadap kerusakan dan kehilangan barang jaminan gadai di PT. Pegadaian Syariah Kota Subulussalam. Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Kota Subulussalam sudah sesuai dengan hukum peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian pada Pasal 25 ayat (2) yaitu pegadaian wajib mengganti/mengembalikan barang jaminan yang rusak dengan uang atau barang yang sama nilainya setara dengan harga barang gadai tersebut. Dalam menyelesaikan perkara dengan ganti rugi secara

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.8178>

kekeluargaan. Ganti rugi secara kekeluargaan ialah menjaga nama baik Perum Pegadaian Syariah. Dan bagi nasabah dapat menjaga silaturahmi dengan Perum Pegadaian Syariah.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab PT. Pegadaian (Persero), Hilangnya Barang Gadai, Ganti Rugi.*

1. PENDAHULUAN

Setiap orang harus menghadapi kehidupan sehari-hari. Saat ini kebutuhan masyarakat semakin meningkat dengan harga yang melambung tinggi. Tetapi uang yang mereka punya terbatas untuk memenuhi keperluan yang mereka perlukan jika mereka tidak pandai mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan mereka. Akibatnya, masyarakat mencari kredit dari sumber pendanaan lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Untuk menjadikan masyarakat yang sejahtera dan berkecukupan perlu peningkatan kegiatan ekonomi yang didukung oleh sektor pemerintah sebagai aparat yang berwenang menentukan kebijakan moneter, serta kegiatan usaha berbagai pelaku ekonomi di berbagai sektor, termasuk Badan Usaha Milik Negara, koperasi maupun swasta. Pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian lembaga keuangan baik perbankan maupun non-perbankan didirikan. Layanan ini didirikan untuk menyalurkan pinjaman kepada masyarakat umum, dengan ketentuan adanya barang jaminan milik masyarakat dan ingin melakukan pinjaman. Masyarakat yang memerlukan uang untuk keperluan sehari-hari atau dana bisnis dapat mengaksesnya melalui pegadaian.

Lembaga keuangan non perbank dalam hal ini adalah PT Pegadaian (Persero). Pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang mempunyai peran dan kewenangan untuk menjalankan kegiatan usaha menyalurkan dana kredit berdasarkan hukum gadai. Pegadaian berupaya membantu pemerintah memajukan perkembangan masyarakat dengan mengadakan layanan kredit yang terpercaya, mudah dan cepat lewat kredit kepada masyarakat umum dan usaha kecil.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 kedudukan Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.8178>

(Perjan). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 (yang diperbaharui dengan peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum). Pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi yakni dari perum menjadi perseroan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2011. Adapun ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 mengatur mengenai perubahan bentuk badan hukum.

Bahkan tidak dapat diduga adanya bermacam kasus dan insiden yang mungkin terjadi pada benda gadai selama jangka waktu perjanjian gadai. sepanjang menaungi benda gadai, berbagai hal yang dapat menimbulkan benda gadai tersebut rusak atau hilang. Contohnya, kelegahan pegadaian, kerusakan keamanan karena penyimpanan jangka panjang keamanan, atau kehilangan keamanan karena pencurian atau bencana alam.

Untuk memecahkan masalah dan kehilangan barang gadai PT. Pegadaian (Persero) berkewajiban untuk mengganti kerugian nasabah atas kerusakan atau kehilangan barang gadai. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang usaha Pegadaian pada Pasal 25 ayat (2) yaitu Pegadaian wajib mengganti/menegmbalikan barang jaminan yang rusak dengan uang atau barang yang sama nilainya setara dengan barang jaminan tersebut.

Permasalahan yang ada di PT Pegadaian Syariah kota Subulussalam adalah terjadinya kerusakan pada benda gadai milik nasabah berupa gelang emas yang terputus akibat kelalaian oleh pihak petugas perum pegadaian syariah kota Subulussalam yang menyebabkan kerugian bagi nasabah yang bersangkutan.

2. METODE PENELITIAN

Kajian ini terdiri dua rumusan masalah yaitu bagaimanakah tanggung jawab pihak pegadaian terhadap kerusakan dan kehilangan barang gadai di PT. Pegadaian UPS kota subulussalam. Apakah upaya penyelesaian masalah pemberian ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan barang gadai di PT. Pegadaian UPS kota Subuussalam. Macam kajian ini adalah hukum empiris. kajian hukum empiris

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.8178>

merupakan metode penelitian hukum yang memakai bukti empiris dari sifat seseorang. Yaitu sifat perkataan yang diperoleh dari interview dan sifat konkrit yang dilaksanakan dengan pemeriksaan langsung. Kajian empiris juga dipakai untuk memeriksa akibat sifat manusia berbentuk peninggalan fisik dan dokumen.

Penulisan dalam kajian ini ialah deskriptif, yakni kajian yang bermaksud untuk melukiskan dengan akurat ciri-ciri individu, kondisi, gejala atau pendedaran suatu petunjuk atau frekuensi kaitan tertentu antara suatu petunjuk dengan petunjuk lain dalam masyarakat. Kajian ini bermaksud untuk mendeskripsikan suatu objek yang berlaku untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara umum untuk kenyamanan dan keamanan konsumen.

Data primer adalah dokumen yang diambil langsung dari lapangan atau lokasi penyelidikan yang meliputi informasi atau dokumen yang diambil dari Lembaga keuangan Syariah di kota Subulussalam mengenai tanggung jawab Perum Pegadaian Syariah jika ada benda gadai yang rusak atau hilang selama jangka waktu perjanjian gadai. Data sekunder adalah bahan atau catatan angka yang didapat secara langsung, seperti dokumen, jumlah buku, jurnal, hasil penelitian berupa laporan yang ada hubungannya dengan judul skripsi penulis yaitu pertanggungjawaban perdata pegadaian syariah atas kerusakan dan kehilangan benda jaminan dilakukan di pegadaian kota subulussalam.

Metode analisis bahan yang dipakai dalam kajian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah data deskriptif analitis, suatu metode penyelidikan yang mewujudkan apa yang diucapkan narasumber, baik tercatat atau terucap, dan sipat aktual yang diselidiki dan diamati secara keseluruhan.

3. PEMBAHASAN

3.1 Bagaimanakah Tanggung Jawab Pihak Pegadaian Atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Gadai

Tanggung jawab adalah dimana seseorang, individu, kelompok atau sebuah instansi dalam era keharusan menangani segala sesuatu jika terjadi apa-apa dapat digugat, dipersalahkan dan dipenjarakan. Sedangkan bertanggung jawab ialah suatu kewajiban, menangani atau membawa tanggung jawab oleh seorang individu, kelompok maupun instansi yang terkait.

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.8178>

Berlandaskan hasil interview penulis dengan Pengelola Pegadaian Syariah Kota Subulussalam dengan bapak Mirza mengenai tanggung jawab PT. pegadaian syariah atas kerusakan dan kehilangan barang gadai dapat disimpulkan bahwa PT. Pegadaian Syariah Kota Subulussalam bertanggung jawab atas segala kerusakan barang jaminan gadai. Apabila kerusakan ini terjadi diluar kendali pihak pegadaian misalnya kebakaran, banjir, pencurian dan musibah lainnya, maka restitusi akan dibebankan pada Perum Jamkrindo (Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia) dengan maksud menyingkirkan resiko perseroan. Hal ini setara dengan Pasal 25 ayat (2) pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatakan “Dalam hal benda gadai sebagaimana dikatakan pada ayat (1) hilang dan rusak, Perseroan Pegadaian harus mengantinya dengan:

1. Dana atau benda yang taksirannya arang setara dengan taksiran benda gadai pada saat benda gadai rusak atau hilang, untuk benda gadai berbentuk aksesoris.
2. Dana atau benda yang taksirannya setara dengan taksiran benda gadai pada saat benda gadai tersebut digadaikan, untuk benda gadai selain aksesoris.

Bentuk dari pertanggung jawaban Pegadaian Syariah Kota Subulussalam yaitu seperti yang telah tertera dalam SBR (Surat Bukti Rahn) hal ini jika terdapat kehancuran pada benda gadai gadai selama jangka waktu perjanjian gadai diakibatkan oleh force majeure seperti musibah, kebakaran, maupun kelengahan dari pihak Pegadaian. Pegadaian Syariah Kota Subulussalam tetap memberikan restitusi kepada penggadai yang mendapat restitusi.

Berlandaskan hasil kajian di Pegadaian Syariah Kota Subulussalam terdapat sebuah benda gadai yang terbukti rusak selama jangka waktu perjanjian gadai sehingga dapat menimbul restitusi pada penggadai yang bertaut. Sedangkan selama ini tidak ada kejadian hilangnya benda gadai milik penggadai selama jangka waktu perjanjian gadai.

Pertanggungjawaban tentu dinaungi oleh pihak Pegadaian Syariah Kota Subulussalam dengan cara dibedakan berlandaskan bentuk benda jaminannya, lalu besarnya restitusi dimana segala hal tersebut dilaksanakan supaya tidak ada pihak yang terbebani. Selain itu, untuk menyingkirkan yang bisa membebani penggadai

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.8178>

ataupun pihak Pegadaian, setiap benda jaminan milik nasabah yang di gadaikan di Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam telah di asuransikan, jika terdapat restitusi selama jangka waktu perjanjian gadai maka sudah menjadi tanggung jawab Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam.

Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam merupakan Pegadaian yang salah satu bagian dari sistem ekonomi masyarakat terpenting terutama dibutuhkan oleh masyarakat yang mayoritas muslim, karena Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam ini merupakan yang aktivitasnya meniadakan masalah riba yang sudah jelas dilarang dalam agama islam.

Adapun kejadian yang pernah kedapatan di Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam berlandaskan hasil interview dengan bapak Mirza selaku Pengelola Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam. Kasus ini terjadi pada tahun 2018 yaitu terdapat kerusakan pada barang jaminan gadai milik nasabah berupa sebuah gelang emas berar 15 gram yang terputus akibat kelalaian pihak Pegadaian.

Tindakan yang diambil oleh pihak Pegadaian pada saat mengetahui kerusakan barang jaminan gadai tersebut adalah pihak Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam langsung menghubungi nasabah pemilik gelang emas tersebut dan langsung bernegosiasi tentang perbuatan apa yang harus dikerjakan oleh pihak Pegadaian, apakah gelang emas tersebut diganti atau diperbaiki.

Berdasarkan kasus tersebut, sesuai interview yang dilaksanakan penulis dengan bapak Mirza selaku Pengelola Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam, maka tindakan yang dilakukan oleh pihak Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam adalah dalam bentuk pertanggung jawabannya terhadap kerusakan barang jaminan gadai milik nasabah berupa gelang emas, yaitu dengan cara memperbaiki gelang emas tersebut atau disatukan kembali gelang yang sudah terputus sepengetahuan dari pemiliknya yaitu nasabah.

Bapak Mirza selaku Pengelola di Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam menjelaskan, barang jaminan gadai milik nasabah yaitu sebuah gelang emas yang putus dibawa ke toko emas terdekat untuk memperbarui atau disatukan lagi dengan tarif perbarui sebesar 25.000,00. Tarif perbarui tersebut tdk

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.8178>

dibebankan pada penggadai melainkan pihak asuransi dan juga pihak Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Pengelola Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam terkait kerusakan terkait kerusakan barang jaminan gadai selama jangka waktu perjanjian gadai, penulis menganggap bahwa pihak Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam cukup bertanggung jawab dalam benda gadai yang mengalami kerusakan yang ditimbulkan oleh kelengahan dari pihak Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam.

Selain wawancara yang dilakukan penulis dengan Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam, penulis juga melakukan wawancara kepada seorang nasabah yang pernah mengalami kerusakan barang jaminan gadai yaitu Rukiyah. Menurut Rukiyah, pihak Pegadaian cukup adil dan berpengalaman dalam menangani kejadian yang terjadi di Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam yaitu kerusakan atas benda gadai milik penggadai dan pihak Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam tidak mempersoalkan atau membebankan tanggung jawab kepada nasabah selama jangka waktu perjanjian gadai, dengan keterangan bahwa restitusi tersebut hanya sebatas, bukan restitusi fisik contohnya jatuh atau lecet yang disebabkan oleh nasabah dan restitusi tersebut harus segera disampaikan ke pihak Pegadaian agar segera diperbaiki kembali.

Restitusi yang ada pada benda gadai biasanya hanya mengalami restitusi kecil yang disebabkan karena lamanya jangka pemeliharaan. Sehingga benda gadai seperti gelang emas rusak akibat tertimpa dengan barang jaminan lainnya ataupun bisa terjatuh akibat kelalaian pihak Pegadaian atau bisa saja tertarik dengan sengaja sehingga mengakibatkan gelang emas tersebut terputus. Berdasarkan kejadian tersebut, pihak Pegadaian akan bertanggung jawab dengan memberikan biaya khusus untuk memperbaiki benda gadai yang rusak sehingga tidak merugikan pihak nasabah.

Berdasarkan hasil keterangan interview yang dilaksanakan penulis dengan Rukiyah sebagai nasabah di Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam. Menurut penulis sejauh ini sudah jelas bahwa pihak Pegadaian Syariah Kota Subulussalam

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.8178>

bertanggung jawab dalam barang jaminan gadai jika terdapat kerusakan barang jaminan gadai dengan cara memberikan biaya perbaikan gelang emas yang terputus sehingga nasabah tidak merasa dirugikan seperti yang di alami ibu Rukiyah selaku nasabah yang pernah mengalami kerusakan barang jaminan.

Selain ibu Rukiyah, penulis juga melaksanakan interview dengan seorang penggadai di Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam yaitu ibu Linda. Pedapat ibu Linda, sebagai nasabah di Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam, pihak Pegadaian memiliki rasa bertanggungjawab yang cukup besar dalam hal benda gadai yang dilakukan di Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam dikarenakan nasabah yang jatuh tempo dan tidak mau memperpanjang masa kreditnya pihak Pegadaian langsung mengambil tindakan untuk segera menghubungi nasabah yang sudah jatuh tempo tentang bagaimana kelanjutan barang jaminan gadai tersebut. Menurut penulis dari beberapa keterangan diatas, bahwa pihak Pegadaian Syariah Kota Subulussalam menanggung jika terjadi kerusakan benda gadai selama jangka waktu perjanjian gadai. Bentuk dari pertanggung jawabannya yaitu dengan memperbaiki atau mengganti barang jaminan tersebut jika dalam keadaan rusak.

3.2 Apakah Upaya Penyelesaian Masalah Pemberian Ganti Rugi Atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Gadai

Pelanggan mengajukan tuntutan terhadap eksekusi kompensasi pegadaian untk agunan yang hilang atau rusak, menampilkan barang dan bukti kerusakan atau cacat yang telah terjadi itu sebenarnya terjadi saat disimpan dikantor pegadaian. Ada persyaratan yang harus dipenuhi pelanggan. Dengan kata lain membawa KTP asli, membawa Surat Bukti Rahn (SBR) atas nama sendiri, mengisi formulir pengaduan ganti rugi, bukti pelunasan (UP) dan sewa modal pada saat barang dilunasi, dan gadai yang dituntut ganti rugi hanya diberikan kepada barang gadai yang masih berstatus kredit yang sah dan belum dilelang.

Konflik bisa terjadi pada siapa saja, dimana saja. Konflik dapat terjadi antara individu antar individu dengan kelompok, antar kelompok dengan kelompok, dan antar kelompok dengan perusahaan, dari perusahaan ke negara, dari negara ke

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.8178>

negara. Dalam kata lain konflik dapat bersifat publik atau perdata dan dapat terjadi secara nasional dan internasional.

Sengketa adalah situasi di mana satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, dan pihak tersebut merasa tersinggung dan mengadu kepada pihak lain. Jika ada perbedaan situasi ada pendapat dan kemudian perbedaan pendapat. Dalam konteks, khususnya dalam hukum kontrak yang dimaksud dengan sengketa adalah hal ini juga disebabkan oleh apa yang terjadi antara para pihak dalam suatu kontrak/pelanggaran kontrak sebagian atau keseluruhan dengan kata lain ada penundaan dari salah satu pihak yang membuat suatu perjanjian/kontrak.

Berlandaskan definisi sengketa di atas penulis menyimpulkan bahwa sengketa merupakan pertikaian yang timbul antar dua pihak atau lebih yang menegakkan tanggapan masing-masing. Oleh karena itu, pertikaian hal ini dapat terjadi sebagai akibat kelalaian para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan kontrak. Pihak Pegadaian Syariah Kota Subulussalam menyadari akan adanya bahaya terhadap benda gadai yang dijaminakan, jika terjadi kerusakan atau kerugian benda gadai. Oleh karena itu untuk mengatasi adanya gugatan nasabah yang benda jaminannya rusak atau hilang, pihak pegadaian melakukan dua cara yaitu:

1. Cara Musyawarah

Pelaksanaan mengatasi secara musyawarah sebenarnya merupakan pengutamaan Pegadaian. Karena Pegadaian memprioritaskan dasar musyawarah serta menimbang sebagian besar peminjam merupakan kelompok pendapatan kebawah. Cara pemufakatan dilaksanakan dengan cara mengesahkan pihak nasabah yang kerusakan atau kehilangan benda gadai, untuk menjalankan perundingan tentang mengenai kehilangan benda gadai di berangkas, sehingga muncul kata setuju diantara kedua belah pihak.

2. Cara sebagaimana tercantum dalam aturan yang berlaku

Mengatasi kompensasi dengan cara jalur hukum atau dengan peradilan adalah cara terakhir jika tidak ada cara lain yang bisa dilakukan dengan pemufakatan. Akan tetapi cara peradilan jika bisa disisihkan, hal ini disebabkan mengatasi

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.8178>

dengan cara peradilan membutuhkan masa yang cukup lama dan juga menyebabkan efek yang negatif pada pihak Pegadaian Syariah Kota Subulussalam. Sehingga pelanggan jadi ragu dan tidak yakin lagi pada pegadaian, karena menurut mereka kesalahan apapun yang menyertakan jakur hukum merupakan aib yang memalukan gelar baik mereka dalam aktivitas bermasyarakat. Dengan demikian, dalam upaya penyelesaian terhadap ganti kerugian pihak Pegadaian Syariah Kota Subulussalam sendiri lebih memilih untuk melakukan upaya kekeluargaan.

Ganti rugi secara kekeluargaan positif atau manfaatnya lebih lebih banyak bagi pelanggan atau pun bagi pihak Pegadaian. Surplus bagi pihak Pegadaian Syariah dalam mengatasi masalah melalui kekeluargaan dapat menjalin hubungan yang baik pad pelanggannya, oleh karena itu pihak pelanggan lebih merasa puas dengan cara bermusyawarah. Dengan kesenangan pelanggan tersebut, maka pelanggan mendapatkan untuk bermusyawarah dan ikut menetapkan berapa nominal kompensasi yang ditanggung. Keuntungan lainnya adalah nama PT. Pegadaian Syariah dimata masyarakat dapat terpelihara dan masyarakat dapat melihat bahwa PT. Pegadaian Syariah mempunyai iktikad baik untuk menyerahkan kompensasi maupun rusakdan hilangnya benda gadai.

Penyelesaian tututan ganti rugi juga dapat menjaga silaturahmi antara nasabah dengan pihak PT. Pegadaian Syariah dan pelanggandapat melaksanakan negosiasi mengenai nominak kompensasi yang diterima dibandingkan penyelesaian dengan aturan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Terhadap gugatan kompensasi yang dikemukakan oleh pelanggan, maka pihak Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam akan mengkaji dengan teliti setiap gugatan yang ada. Kecermatan tersebut sangat diinginkan oleh kedua belah pihak yaitu pelanggan dan Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam, supaya masing-masing tidak saling merugikan. Pada kenyataannya pihak Pegadaian Syariah Kota Subulussalam berkenan untuk menanggung jawabi apabila kerugian tersebut benar ada pada saat benda gadai dipelihara. dan akibat kelalaian pihak Pegadaian.

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.8178>

Berlandaskan hasil interview penulis dengan bapak Mirza sebagai Pengelola Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam, upaya dalam menyelesaikan kompensasi atas kerusakan atau hilangnya benda gadai adalah menyelesaikan dengan secara kekeluargaan/musyawarah.

4. KESIMPULAN

Tanggung jawab PT. Pegadaian Syariah Kota Subulussalam terhadap kerusakan atau hilangnya barang jaminan adalah dengan memberikan ganti kerugian sebesar 95% dari nilai taksiran barang. Pegadaian Syariah dapat menggantinya dalam bentuk nominal atau diganti barang yang sama sesuai dengan kesepakatan nasabah dan pihak pegadaian. Pertanggungjawaban pegadaian dapat dipastikan karena barang jaminan nasabah diasuransikan pihak pegadaian. Pertanggung jawaban yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Kota Subulussalam sudah sesuai dengan hukum peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian pada Pasal 25 ayat (2) yaitu pegadaian wajib mengganti/mengembalikan barang jaminan yang rusak dengan uang barang yang sama nilainya setara dengan harga barang jaminan tersebut. Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam menyelesaikan perkara dengan ganti rugi secara kekeluargaan. Ganti rugi secara kekeluargaan ialah menjaga nama baik Perum Pegadaian Syariah. Dan bagi nasabah dapat menjaga silaturahmi dengan Perum Pegadaian Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya bakti, Bandung.
- Andri Soemitram, 2009, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta.
- Denta Kalla Nayyira, 2000, *Ketentuan - Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, bandar Lampung: penerbit universitas Lampung,

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.8178>

Hartono, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Ismail, 2012, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Nurmaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Raja Grafindo, Jakarta.

Purwahid Patrik dan Kashadi, 2009, *Hukum Jaminan, Edisi Revisi Dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

R. Setiawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Bina Cipta, Bandung.

Salim, HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Hukum*, Andi, Yogyakarta.

Usman, Rachmadi, 2008. *Hukum Perjanjian Keperdataan*, Sinar Grafika, Banjarmasin.